



PUTUSAN
Nomor 80 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **SUHARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Desa Liang Naga RT/RW 002/00, Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Perangkat Desa;
2. **ISMAIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Desa Liang Naga RT/RW 002/00, Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Perangkat Desa;
3. **MISRANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Desa Liang Naga RT/RW 002/00, Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Perangkat Desa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rusdi Agus Susanto, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA DESA LIANG NAGA, tempat kedudukan di Jalan Lapangan Laga Kumala RT 02, Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adv. Roby Cahyadi, S.H., MIKom., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Liang Naga Nomor 10/DLN-03/II/2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Liang Naga, tanggal 18 Februari 2021;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Liang Naga Nomor 10/DLN-03/II/2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Liang Naga, tanggal 18 Februari 2021;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan nama baik, harkat dan martabat Para Penggugat dengan mengembalikan kedudukan awal sebagai Perangkat Desa Liang Naga atau kedudukan yang setara kepada Para Penggugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- A. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat prematur (*exceptio temporalis*);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 16/G/2021/PTUN.PLK, tanggal 2 September 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 235/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 30 November 2021;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 16/G/2021/PTUN.PLK, tanggal 24 Agustus 2021;
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Pemanding semula Tergugat;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat Para Penggugat kepada Camat Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, tertanggal 5 Maret 2021, dapat dipersamakan dengan upaya administratif banding, meskipun perihal surat tidak nyata-nyata menyebutkan sebagai banding administratif, selama terbitnya surat tersebut disebabkan adanya penolakan atas upaya administratif keberatan oleh Tergugat;
- Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, alasan pemberhentian Penggugat I karena telah habis masa tugas, sedangkan untuk Penggugat II dan Penggugat III diberhentikan dengan alasan tidak memenuhi syarat lagi sebagai perangkat desa (*vide* Bukti T-4, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti T-9), dinilai tidak didukung dengan pertimbangan yang memadai, sehingga harus dibatalkan sebagaimana

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat, selanjutnya terhadap objek sengketa harus dinyatakan batal, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta mewajibkan Tergugat untuk memberikan rehabilitasi kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Desember 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SUHARDI., 2. ISMAIL, 3. MISRANI;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Desember 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Liang Naga Nomor 10/DLN-03/II/2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Liang Naga, tanggal 18 Februari 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Liang Naga Nomor 10/DLN-03/II/2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Liang Naga, tanggal 18 Februari 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan nama baik, harkat dan martabat Para Penggugat dengan mengembalikan posisi jabatan Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Liang Naga atau kedudukan yang setara kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2022